

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA – SKPD)

INSPEKTORAT

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023



INSPEKTORAT

KABUPATEN TAPIN

2021



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN



H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



H. MASYRANIANSYAH, SP, M.MA, MP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin periode 2018 – 2023. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin ini tidak semata-mata bersifat *output* dalam pengertian sekedar memenuhi pertanggungjawaban administratif yang tampil dalam sebuah sajian, akan tetapi lebih bersifat *outcome*, yakni menghasilkan rumusan yang diharapkan dapat langsung diterapkan/ diaplikasikan, dan yang lebih penting lagi dapat menghasilkan prestasi kerja mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dapat dipertanggungjawabkan dan bebas KKN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
	2.2 Sumber Daya SKPD	11
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	20
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	27
	4.1 Tujuan dan Sasaran	27
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	29
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
BAB VIII	PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Inspektorat Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin ini adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Tapin
2. Dasar penilaian kinerja Inspektur Kabupaten Tapin
3. Menjadi acuan penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Tapin

Perubahan Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan.


Dokumen Perubahan Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan dan pembinaan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Perubahan Renstra lima tahunan.

HUBUNGAN DOKUMEN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin dapat dikategorikan

sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tapin dengan memperhatikan arahan Visi dan Misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Tapin.

2. Tujuan

Tujuan adalah sebagai dokumen perencanaan dan untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi guna menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

1. Tugas Pokok

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelola Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat

Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan

Jumlah pegawai pada Sekretariat 10 Orang

b. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. jumlah pegawai Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari 6 (enam) Orang yaitu: 1 Orang Plt Inspektur Pembantu Wilayah I, 2 Orang P2UPD dan 3 Orang Auditor.

c. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. jumlah pegawai Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari 6 (enam) Orang yaitu: 1 Orang Inspektur Pembantu Wilayah II, 2 Orang P2UPD dan 3 Orang Auditor.

d. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. jumlah pegawai Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari 7 (tujuh) Orang yaitu: 1 Orang Inspektur Pembantu Wilayah III, 3 Orang P2UPD dan 3 Orang Auditor.

e. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah. jumlah pegawai Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari 6 (enam) Orang yaitu: 1 Orang Inspektur Pembantu Wilayah IV, 2 Orang P2UPD dan 3 Orang Auditor.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang tenaga jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pegawai keseluruhan pada Inspektorat Kabupaten Tapin sebanyak: 37 Orang

2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Strata 2	8	Pembina Utama Muda (IV/ c)	1	II	1
			Pembina Tingkat I (IV/ b)	1	III.a	1
			Pembina Tingkat I (IV/ b)	1	-	-
			Pembina (IV/ a)	1	III.a	1
			Pembina (IV/ a)	1	-	-
			Penata Tk. I (III/d)	1	III.a	1
			Penata Tk. I (III/d)	1	-	-
			Penata (III/c)	1	IV.a	1

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	PANGKAT /GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	ESELON	JUMLAH PERSONIL (ORANG)
2.	Strata 1	28	Pembina Tingkat I (IV/ b)	1	III.a	1
			Pembina Tingkat I (IV/ b)	1	-	-
			Pembina (IV/ a)	1	-	-
			Penata Tk. I (III/d)	1	IV.a	1
			Penata Tk. I (III/d)	6	-	-
			Penata (III/c)	9	-	-
			Penata (III/c)	1	IV.a	1
			Penata Muda Tk. I (III/b)	3	-	-
			Penata Muda (III/a)	4	-	-
3.	Diploma	1	Pengatur Tk. I (II/ d)	1	-	-

Pejabat Fungsional

No	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	Yunus, S.Sos	III/d	Pengawas Pemerintahan Madya
2.	Lamsiah, S.Sos	IV/a	Pengawas Pemerintahan Madya
3.	A. Budi Astono, M.AP	IV/b	Pengawas Pemerintahan Madya
4.	Herman Fauzi, S.IP	IV/b	Pengawas Pemerintahan Madya
5.	Nurlaila Marifah, S.Sos	III/d	Pengawas Pemerintahan Muda
6.	Dian Rizki, SE, MM	IV/a	Pengawas Pemerintahan Madya
7.	Palupi Bayu Atmojo, SH., MH	III/d	Pengawas Pemerintahan Madya
8.	Ridha Erliani, SE, MM	III/d	Pengawas Pemerintahan Muda
9.	Enny Fitria Sari, SE	III/d	Pengawas Pemerintahan Muda
10.	Herliwansyah, SE	III/c	Pengawas Pemerintahan Muda

11.	Rita Wardati, SE	III/c	Auditor
12.	Noorhadi, SE	III/c	Auditor
13.	Maya Olfa Latief, SE	III/c	Auditor
14.	Deonisius Riko, SE., Ak	III/c	Auditor
15.	Fitria Andini Eliyati, SE	III/c	Auditor
16.	Pahruzaini, SE	III/c	Auditor
17.	Rahmatullah, SE	III/d	Auditor
20.	Annisa Rahmawati, SE	III/b	Auditor
21.	M. Hernadi Suharsono, SE	III/b	Auditor
22.	Riza Puspa Dewi, SE	III/c	Auditor
23.	Erina Priliawati, SE	III/c	Auditor
24.	Nove Yanti, SE	III/c	Auditor
25.	Noormadiyanti, SE	III/a	Pengawas Pemerintahan Pertama

Aset/Modal

No	Uraian	Jumlah
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
2.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2
3.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4
4.	Sepeda Motor	6
5.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
6.	Lemari Besi	1
7.	Rak Kayu	6
8.	Filling Besi/Metal	13
9.	Lemari Kaca	1
10.	Lemari Kayu	1
11.	Alat Penghancur Kertas	1
12.	Mesin Absensi	1
13.	Lemari Kayu	3

14.	Meja Kayu/Rotan	1
15.	Meja Rapat	6
16.	Meja Telpon	1
17.	Kursi Rapat	44
18.	Kursi Tamu	1
19.	Kursi Lipat	8
20.	Meja Komputer	3
21.	Sofa	3
22.	Kaca Bening	1
23.	Jam Mekanis	3
24.	Mesin Penghisap Debu	1
25.	Lemari Es	7
26.	AC Unit	5
27.	AC Split	7
28.	Televisi	5
29.	Sound System	1
30.	Unit Power Supply	2
31.	Stabilisator	5
32.	Tustel	1
33.	Lambang Garuda Pancasila	1
34.	Kaca Hias	5
35.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8
36.	P.C Unit	19
37.	Lap Top	5
38.	Note Book	17
39.	CPU	1
40.	Monitor	2
41.	Printer	17

42.	Scanner	2
43.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
44.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	31
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
47.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10
48.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
49.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20
50.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pegawai Eselon III	10
51.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pegawai Eselon IV	6
52.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1
53.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6
54.	Proyektor+Attachment	1
55.	Facsimile	1
56.	Ilmu Pengetahuan Umum	80
57.	Buku Umum Lain-lain	32
58.	Tanda Penghargaan Lain-lain	4

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	9.25%	18.51%	27.77%	37.03%	46%	-3,7%	-48,21%	-127,71%	13.22%	-58,53%	0%	0%	0%	35.70%	0%
2	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	69.62%	82.61%	59.41%	61.82%	70.22%	99.45%	110.14%	74.26%	72.72%	78,02%

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
5	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	67.52%	65.19%	73.93%	73.85%	76,97%	96.45%	86.92%	91.73%	86.88%	85,52%
6	Level Maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%	0%

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Kabupaten Tapin

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BELANJA															
Belanja tidak langsung	2.862.904.986	3.201.906.967	3.955.898.994	4.218.284.280	4.074.814.253	2.519.585.114	3.086.753.485	3.704.650.364	3.963.955.994	3.865.783.094	88,01	96,40	93,65	93,97	94,87
- Belanja pegawai	2.862.904.986	3.201.906.967	3.955.898.994	4.218.284.280	4.074.814.253	2.519.585.114	3.086.753.485	3.704.650.364	3.963.955.994	3.865.783.094	88,01	96,40	93,65	93,97	94,87
Belanja langsung	3.010.433.600	3.886.418.592	5.744.009.000	5.575.713.000	6.342.884.310	2.813.789.112	3.559.363.446	5.091.469.681	5.284.423.035	5.432.952.580	93,47	91,58	88,64	94,78	85,65
- Belanja pegawai	70.485.600	164.055.000	3.327.421.500	3.193.917.000	4.485.190.400	69.655.600	129.497.000	3.043.323.600	3.179.379.850	3.930.727.150	98,82	78,94	91,46	99,54	87,64
- Belanja barang dan jasa	2.602.735.000	3.465.284.192	2.276.587.500	2.141.412.700	1.857.693.910	2.410.305.762	3.187.602.446	1.909.666.081	1.866.289.885	1.502.225.430	92,61	91,99	83,88	87,15	80,87
- Belanja modal	337.213.000	257.079.400	140.000.000	240.383.300	-	333.827.750	242.264.000	138.480.000	238.753.300	-	99,00	94,24	98,91	99,32	-
Total	5.873.338.586	7.088.325.559	9.699.907.994	9.793.997.280	10.417.698.563	5.333.374.226	6.646.116.931	8.796.120.045	9.248.379.029	9.298.735.674	90,81	93,76	90,68	94,43	89,26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Tantangan/Ancaman

- a. Seperti adanya kemungkinan intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa baik secara struktural mau pun non struktural yang akan mempengaruhi terhadap hasil-hasil pemeriksaan/pengawasan, dikarenakan tidak adanya komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang baik.
- b. Adanya kemungkinan upaya suap yang dilakukan oleh obrik di samping juga karena lemahnya komitmen aparat pengawasan, sehingga hasil-hasil pengawasan kurang memberikan dampak perubahan mau pun perbaikan yang seharusnya terjadap kinerja organisasi dari pemerintah daerah pada khususnya serta pemerintah secara luas pada umumnya.
- c. Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan, yang mana ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna.
- d. Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang akan menjadi beban bagi aparat pengawasan fungsional untuk menanggulangnya.
- e. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah selama 4 (empat) Tahun berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI).

2. Peluang

- a. Adanya komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pendekatan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada khususnya, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- b. Adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat sudah semakin meningkat.
- c. Adanya kesadaran untuk membangun komitmen bagi aparatur, swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), baik tingkat daerah mau pun pemerintah pusat.
- d. Adanya keinginan yang kuat oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, pada dasarnya fokus pemeriksaan daerah diarahkan untuk menilai kinerja unit organisasi obyek pemeriksaan yakni tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi. Tetapi dalam pelaksanaannya cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai manfaat (*outcome*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kompetensi dan kapasitas SDM yang belum merata
2. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih sering terlambat dari target waktu yang ditetapkan, sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen obyek pemeriksaan (Auditan)
3. Beban kerja pemeriksaan dirasakan berat karena jumlah tenaga pemeriksa masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah auditan dan jenis pekerjaan pemeriksaan yang senantiasa bertambah atau berkembang

4. Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah masih belum merata dan memadai, baik berdasarkan kapasitas, kompetensi dan kapabilitas maupun integritasnya.
5. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masih terbatas terutama dalam hal mempersiapkan diklat bidang teknis pengawasan, serta masih terdapat aparatur yang motifasinya rendah dalam hal meningkatkan kemampuannya.
6. Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional pengawasan pemerintah P2UPD/auditor yang ada, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan, yaitu belum tersedianya jabatan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Jabatan Fungsional Auditor.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk tahun 2018-2023 adalah “BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa:

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

		kesuksesan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut:

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Tapin tahun 2018-2023 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat mendukung perwujudan misi kelima “Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*)”. Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Demikian pula dengan Rencana Strategis SKPD Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD pada pemerintah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJM provinsi dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tapin dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga maupun Rencana Strategis SKPD Provinsi terkait, harus selaras dan saling mendukung. Sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan di daerah provinsi maupun di kementerian/lembaga atau rencana pembangunan pemerintah pusat. Di mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan hendaknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan penentuan lokasi kegiatan, begitu pula dengan penyusunan Rencana Strategis SKPD. Hal ini dimaksudkan agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sangat disayangkan sekali apabila terjadi pelaksanaan pembangunan daerah yang bertentangan dengan tata ruang sebuah wilayah.

Dalam hal Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, di mana Inspektorat Kabupaten Tapin berfungsi sebagai pengawas serta pembina, maka Inspektorat akan selalu mendukung dan mengawal setiap perencanaan

daerah untuk menghindari terjadinya pelaksanaan pembangunan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapat keyakinan yang wajar terhadap efektifitas serta efisiensi organisasi, keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kinerja dan keuangan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan permasalahan Inspektorat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik
3. Tuntutan pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan Inspektorat
4. Akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapin adalah upaya yang dilakukan untuk menjawab isu tentang *prinsip good governance* dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu aktifitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat diartikan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan pelayanan prima, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tapin adalah “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Inspektorat sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Tapin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (Impac)	Kondisi Awal		Target				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah		Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	CC	B	Minimal B	Minimal B	Minimal BB	Minimal BB	Minimal A
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Opini Audit Eksternal atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materiil					100	100	100
			Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	CC	B	Minimal B	Minimal B	Minimal BB	Minimal BB	Minimal A
			Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		3	3	3	3	3	4
			Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat	2	2	2	2	3	3	4
		Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK				85	90	95	100
			Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK					10	11	12
			Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi					2	2.3	2.5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tapin 2018-2023

Visi	: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS		
Misi V	: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan Iklim Pelayanan Publik yang Maksimal (<i>Good and Cleand Governance</i>)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan (Pemeriksaan, Reviu, Evaluasi dan Monitoring)	Menetapkan kebijakan peraturan prosedur dan mengawasi pelaksanaannya

		Meningkatkan pemahaman SKPD tentang akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Menerapkan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara konsisten
		Peningkatan profesionalisme APIP terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Memberdayakan APIP
	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras	Pengoptimalan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait	Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat daerah, provinsi mau pun pusat
		Meningkatkan pemahaman SKPD tentang integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras	Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat daerah, provinsi mau pun pusat
		Peningkatan profesionalisme APIP terhadap integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras	Memberdayakan APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		Target	Rp					
					target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah				Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				Tapin	
				Nilai SAKIP (Predikat)	B	B		B		BB		BB		A		BB				Tapin	
	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase kegiatan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja 100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100%	100%	Rp 1.311.474.707	100%	Rp 1.371.365.701	100%	Rp 1.601.977.170	100%	Rp 1.710.155.947	100%	Rp 1.828.933.045	100%	Rp 1.828.933.045			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telpon internet dan air (bulan)	12	12	Rp 85.800.000	12	Rp 85.800.000	12	Rp 95.800.000	12	Rp 100.800.000	12	Rp 110.800.000	12	Rp 110.800.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu ketersediaan ATK (Bln)	12	12	Rp 48.209.000	12	Rp 48.209.000	12	Rp 100.209.000	12	Rp 110.209.000	12	Rp 120.209.000	12	Rp 120.209.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	Rp 40.500.000	12	Rp 40.500.000	12	Rp 60.500.000	12	Rp 70.500.000	12	Rp 80.500.000	12	Rp 80.500.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan makanan dan minuman	Waktu tersedian konsumsi (bln)	12	12	Rp 118.104.000	12	Rp 177.994.994	12	Rp 177.994.994	12	Rp 187.994.994	12	Rp 197.994.994	12	Rp 197.994.994			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi (bulan)	12	12	Rp 963.861.707	12	Rp 963.861.707	12	Rp 1.057.473.176	12	Rp 1.130.651.953	12	Rp 1.179.429.051	12	Rp 1.179.429.051			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan peralatan kelistrikan kantor (Bln)	12	12	Rp 10.000.000	12	Rp 10.000.000	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	12	Rp 30.000.000	12	Rp 30.000.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bln)	12	12	Rp 16.200.000	12	Rp 16.200.000	12	Rp 32.400.000	12	Rp 32.400.000	12	Rp 42.400.000	12	Rp 42.400.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor (Bln)	12	12	Rp 28.800.000	12	Rp 28.800.000	12	Rp 57.600.000	12	Rp 57.600.000	12	Rp 67.600.000	12	Rp 67.600.000			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang representatif			Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik	100%	100%	Rp 208.550.434	100%	Rp 218.074.288	100%	Rp 254.746.075	100%	Rp 271.948.642	100%	Rp 290.836.551	100%	Rp 290.836.551			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Bln)	12	12	Rp 61.704.685	12	Rp 61.704.685	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472	12	Rp 98.376.472			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor (Bln)	12	12	Rp 12.671.000	12	Rp 22.194.854	12	Rp 22.194.854	12	Rp 22.194.854	12	Rp 41.082.763	12	Rp 41.082.763			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	21	13	Rp 134.174.749	15	Rp 134.174.749	16	Rp 134.174.749	17	Rp 151.377.316	18	Rp 151.377.316	18	Rp 151.377.316			Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Tercatat, terlapor dan terbahasnya realisasi kinerja			Persentase laporan yang wajib dibuat SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				Subbag Administrasi Umum dan Keuangan/Subbag Penyusunan Program	Tapin

			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Persentase ketersediaan laporan kinerja & keuangan yang wajib disusun	100%	100%	Rp 2.915.743	100%	Rp 3.048.896	100%	Rp 3.561.604	100%	Rp 3.802.113	100%	Rp 4.066.184	100%	Rp 4.066.184	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan/Subbag Penyesunan Program	Tapin
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD (lap)	4	4	Rp 1.000.000	4	Rp 1.500.000	4	Rp 1.548.896	4	Rp 1.789.405	4	Rp 2.000.000	4	Rp 2.000.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan kegiatan (lap)	1	1	Rp 1.915.743	1	Rp 1.548.896	1	Rp 2.012.708	1	Rp 2.012.708	1	Rp 2.066.184	1	Rp 2.066.184	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah				Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
				Nilai SAKIP Kabupaten	CC	B		B		BB		BB		A		A		Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
				Maturitas SPIP	3	3		3		3		3		4		4		Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
				Nilai Kapabilitas APiP	2	2		2		3		3		4		4		Sekretaris	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	100%	100%	Rp 2.679.166.654	100%	Rp 2.801.515.909	100%	Rp 3.272.624.163	100%	Rp 3.493.618.872	100%	Rp 3.736.264.527	100%	Rp 3.736.264.527	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretaris	Tapin
				Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
				Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (lap)	187	100	Rp 1.817.320.000	100	Rp 1.817.320.000	104	Rp 2.086.500.000	112	Rp 2.217.820.000	120	Rp 2.349.140.000	120	Rp 2.349.140.000	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan yang berkaitan dengan Pemkab Tapin (lap)	13	16	Rp 234.700.000	16	Rp 350.450.000	16	Rp 419.900.000	16	Rp 466.200.000	16	Rp 466.200.000	16	Rp 466.200.000	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Evaluasi Lakip	Jumlah Laporan Evaluasi Lakip (Lap)	1	1	Rp 40.250.000	1	Rp 46.849.255	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	1	Rp 40.250.000	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	jumlah laporan Hasil pemantauan (Lap)	175	100	Rp 465.296.654	100	Rp 465.296.654	104	Rp 565.974.163	100	Rp 609.348.872	100	Rp 720.674.527	100	Rp 720.674.527	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Review RKA SKPD	Jumlah hasil laporan Revu RKA (Lap)	2	2	Rp 93.950.000	2	Rp 93.950.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	2	Rp 132.350.000	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Review LAKIP	Jumlah Laporan Revu Lakip (Lap)	1	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	1	Rp 27.450.000	Inspektur Pembantu Wilayah L,I,II,III dan IV	Tapin
			Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	jumlah dokumen PKPT serta program penunjang Good Governance (dok)	1	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	1	Rp 200.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
Meningkatnya sumber daya manusia pengawasan yang kompeten				Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100%	100%	Rp 135.654.811	100%	Rp 141.849.746	100%	Rp 165.703.470	100%	Rp 176.893.142	100%	Rp 189.179.071	100%	Rp 189.179.071	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin

			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi (%)	85	90	Rp 122.644.811	90	Rp 128.839.746	90	Rp 152.693.470	90	Rp 163.883.142	90	Rp 176.169.071	90	Rp 176.169.071	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Tim Penilai P2UPD	Jumlah administrasi kepegawaian P2UPD yang terlayani (Org)	11	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	11	Rp 13.010.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokras			Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK				85%		90%		95%		100%		100%		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
				Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM						10		11		12		12		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
				Indeks capaian penilaian Reformasi Birokrasi				CC		B		B		BB		BB		Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			PROGRAM PENUNJANG DAN PENDUKUNG GOOD GOVERNANCE	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	Rp 772.951.682	100%	Rp 808.249.995	100%	Rp 944.166.854	100%	Rp 1.007.924.826	100%	Rp 1.077.929.194	100%	Rp 1.077.929.194	Sekretaris	Tapin
				Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	63,63%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
				Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3	66,66%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
			Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan hasil Reviu (Lap)	1	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	1	Rp 44.450.000	Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV	Tapin
			Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah Temuan yang terselesaikan (dok)	2	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	2	Rp 2.010.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyelesaian kerugian negara	Jumlah Kasus Yang terselesaikan (Lap)	1	1	Rp 52.762.500	1	Rp 52.762.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	1	Rp 102.262.500	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			LHKPN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKPN (dok)	1	1	Rp 35.250.000	1	Rp 35.250.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	1	Rp 68.850.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKASN (dok)	1	1	Rp 24.300.000	1	Rp 24.300.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	1	Rp 47.100.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI (Lap)	4	4	Rp 35.100.000	4	Rp 35.100.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	4	Rp 67.800.000	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyerapan Anggaran keuangan Desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa (lap)	3	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	3	Rp 83.880.000	Sekretaris	Tapin
			Sapu Bersih Pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang Saber Pungli (lap)	1	1	Rp 287.039.182	1	Rp 322.337.495	1	Rp 306.654.354	1	Rp 370.412.326	1	Rp 440.416.694	1	Rp 440.416.694	Sekretaris	Tapin
			RAD PPK	Jumlah laporan review Aksi PPK Pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku (lap)	1	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	1	Rp 65.810.000	Inspektur Pembantu Wilayah II	Tapin

			Unit Pengendalian Gratifikasi	jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi (lap)	4	4	Rp 35.800.000	4	Rp 35.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	4	Rp 48.800.000	Subbag Penyusunan Program	Tapin
			Satgas Kapabilitas APIP & SPIP	Jumlah Laporan Self Assesment Kapabilitas APIP (Lap)	4	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	4	Rp 106.550.000	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan	Tapin
	Meningkatnya Sistem Informasi Pengawasan			Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI BIDANG PENGAWASAN	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu	100%	100%	Rp 600.053	100%	Rp 627.455	100%	Rp 732.970	100%	Rp 782.466	100%	Rp 836.811	100%	Rp 836.811	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin
			Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Lap)	1	1	Rp 600.053	1	Rp 627.455	1	Rp 732.970	1	Rp 782.466	1	Rp 836.811	1	Rp 836.811	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Tapin

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan Materil					100	100	100	100
3	Predikat SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	CC	B	Minimal B	Minimal B	Minimal BB	Minimal BB	Minimal A	Minimal A
4	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin		3	3	3	3	3	4	4
5	Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat		2	2	2	3	3	4	4
6	Capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK				85	90	95	100	100
7	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat Minimal WBK					10	11	12	12
8	Capaian nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi					2	2.3	2.5	2.5

BAB VIII**PENUTUP**

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini Inspektorat Kabupaten Tapin telah mempunyai pedoman yang dapat menjadi arah keinginan yang akan dicapai untuk diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. diharapkan pula bahwa tujuan kolektif Inspektorat Kabupaten Tapin untuk mencapai Visi dan Misi yang merupakan komitmen bersama dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) memberikan gambaran bagi unit kerja untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan cita-cita Visi dan Misi, dan dengan adanya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pencapaian Sasaran, kebijakan program dan kegiatan guna mewujudkan kesadaran hukum bagi aparatur pemerintah Inspektorat sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

BUPATI TAPIN



M. ARIFIN ARPAN